

PENGUMUMAN
Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.ME

Pada hari ini Rabu tanggal 08 Januari 2025 saya Jaka Prahmana, Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 07 Januari 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 510/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 07 Januari 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Merianto Bin Naam, tempat dan tanggal lahir bumiayu, 17 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Ii, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (pali), Provinsi Sumatera Selatan, Bumi Ayu, Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan sebagai Pemohon I ;

Susianti Binti Anuar, tempat dan tanggal lahir Bumiayu, 04 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Ii, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (pali), Provinsi Sumatera Selatan, Bumi Ayu, Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan sebagai Pemohon II ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal	: Kamis / 06 Februari 2025
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

yang dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 1995 di Desa Siku Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, di itsbatkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kepentingan Menikah secara Hukum yang sah; Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini; Demikian untuk diketahui.

Jurusita,



Jaka Prahmana